

SURAT KEPUTUSAN
KETUA BAWASLU KOTA MAKASSAR
Nomor: 038/ HK.01.01/K.SN-22/09/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN BAWASLU KOTA MAKASSAR

KETUA BAWASLU KOTA MAKASSAR

- Menimbang : a. Bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan zona integritas di Lingkungan Bawaslu Kota Makassar diperlukan dukungan dari segenap Bawaslu Kota Makassar untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih.
- b. Bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Bawaslu Kota Makassar.
- c. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Makassar tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Bawaslu Kota Makassar.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
- e. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

- g. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Teknis Pengusulan Unit Kerja Menuju WBK/WBBM dan Pelaksanaan Survei Mandiri Zona Integritas Tahun 2025;
- h. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pembangunan Zona Integritas dan Pelaksanaan Survey Mandiri Bawaslu Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Ketua Bawaslu Kota Makassar tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Bawaslu Kota Makassar.

Kesatu : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Bawaslu Kota Makassar , yang terdiri dari

I. Tim Pengarah

II. Tim Pelaksana/Kerja

a. Area Manajemen Perubahan dan Penguatan Tata Laksana.

b. Area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia dan Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

c. Area Penguatan Pengawasan dan Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Kedua : Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- Ketiga : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
- Menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas, dengan memprioritaskan pada target tujuan pembangunan wilayah bebas dari korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani.
 - Memberikan dukungan pada masing-masing unit pelayanan untuk mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Bawaslu Kota Makassar.
 - Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring evaluasi, pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan zona integritas di lingkungan Bawaslu Kota Makassar.
 - Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Bawaslu Kota Makassar.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan. Apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal : 11 September 2025

Ketua

Dr. Dede Arwinskyah, SH., MH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
- Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA MAKASSAR

Nomor : 038/ HK.01.01/K.SN-22/09/2025

Tanggal : 11 September 2025

Tim Pengarah : Dr. Dede Arwinskyah, SH.,MH
Ahmad Ahsamul Fadhil, S.IP
Rahmat Sukarno, SH
Risal Suaib, S.IP
Erik David Andreas, SH

Tim Pelaksana/Kerja

Ketua : M. Amsarizal Yunus, S.IP

Area Manajemen Perubahan dan Area Penataan Tata Laksana

Koordinator : Armin, S.Ag., M.Pd.I
Anggota : 1. Nuraeni, S.AP.
2. Andi Nurul Ilmi Lestari Abnur, A.Md.A.B.
3. Nisrina Atika, SH., MH
4. Ratnawati Parammasi, SH
5. Khaerunnisa, SH
6. Aswan, SH., MH
7. Rezky Utami, S.IP.

Area Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia dan Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Koordinator : Nurjaya Said, S.Sos., MM.
Anggota : 1. Winda Sari, Si.
2. Andi Agustyara Marti, S.IP.
3. Syawal H. Padu, A.Md.
4. Nurqalbi, S.H.
5. Damayanti, S.Pd.I
6. Herana, S.E.

Area Penguatan Pengawasan dan Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Koordinator : Ahmad Fuadi Sehuddin, S.H.
Anggota : 1. Anugrah Irawan Umran, S.T.
2. Muh. Aditya Ibrahim, S.STP., M Han.
3. Kartika Utami, S.E.
4. Ivanita, S.Sos.

5. Irham, S.Pd.
6. Isnawati Iskandar, S.E.
7. Abdul Wahizal, S.Kom.

Ditetapkan di : Makassar

Pada Tanggal: 11 September 2025

Ketua,



Dr. Dede Arwingsyah, SH., MH